

## Siap Salurkan Rp 4,6 miliar, Dinsos HSU Upayakan Penerima Bansos Tidak Tumpang Tindih



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/05/12/siap-salurkan-rp-46-miliar-dinsos-hsu-upayakan-penerima-bansos-tidak-tumpang-tindih>

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) saat ini tengah menyusun data untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bersumber dari APBD. Bantuan ini diberikan kepada warga HSU yang terdampak dari Covid-19. Program bantuan sosial ini ada yang bersumber dari APBN, APBD dan juga dari Dana Desa. Besaran bantuan yang diberikan dari tiga sumber dana ini sama yaitu Rp 600 ribu. Karenanya perlu adanya pendataan yang tepat agar penerima bantuan tidak tumpang tindih.

Zaki dari Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial HSU mengatakan dana yang disiapkan adalah untuk tiga bulan kedepan. Sejauh ini data penerima bantuan yang bersumber dari APBD adalah 2.438 kepala keluarga mendapat bantuan sosial selama tiga bulan sebesar Rp 1,5 juta dari Pemerintah Daerah ditambah Rp 300 ribu dari Pemerintah Provinsi, total penerimaan bantuan yaitu Rp 600 ribu per bulan. Diluar data penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi adalah 578 kepala keluarga mendapatkan bantuan Rp 1,8 juta untuk tiga bulan dengan rincian Rp 600 ribu yang seluruhnya bersumber dari Pemerintah Daerah. Dana dari Pemerintah Daerah yang disalurkan untuk bantuan sosial tunai sosial sebesar Rp 4,6 miliar untuk 2.956 kepala keluarga, saat ini tengah proses penggesahan SK Penertapan bantuan sosial sebagai salahsatu syarat dala penyaluran bantuan sosial.

Dinas Sosial terus melakukan evaluasi dan pengecekan data agar penerima bantuan tidak tumpang tindih antara bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan juga dari Dana Desa.

(Sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/05/12/siap-salurkan-rp-46-miliar-dinsos-hsu-upayakan-penerima-bansos-tidak-tumpang-tindih>)

Terpisah, Bupati HSU Abdul Wahid mengatakan dari data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten HSU yang berhak menerima bantuan sekitar 27.000 kepala keluarga dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai dari pemerintah pusat menyisakan sekitar empat ribuan kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan akan ditanggung melalui anggaran Pemerintah Daerah.

Penerima bantuan tidak boleh ada yang tumpang tindih antara bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, karenanya Pemerintah Daerah tengah mempersiapkan data yang sesuai dengan di lapangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) HSU Suyadi mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk data penerima dan penyalurannya.

(Sumber <https://infobanua.co.id/2020/05/13/dinsos-hsu-salurkan-rp-46-miliar-untuk-penerima-bansos/>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Siap Salurkan Rp 4,6 miliar, Dinsos HSU Upayakan Penerima Bansos Tidak Tumpang Tindih*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.
2. <https://infobanua.co.id>, *Dinsos HSU Salurkan Rp 4,6 miliar untuk Penerima Bansos*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.

#### **Catatan:**

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
  - Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan

kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
- ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
  - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.